

## ABSTRAKSI

### PERJANJIAN KERJASAMA ASURANSI KECELAKAAN DIRI ANTARA PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967 DENGAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA DELI SERDANG

● L E H

RICKY PRIBADI

NPM : 99 840 0015  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Asuransi merupakan hubungan hukum antara dua pihak, masing-masing pihak bertanggung di satu pihak dan pihak penanggung di pihak lain. Hubungan hukum tersebut dilakukan karena kedua belah pihak saling berkepentingan dan didasarkan pada kesepakatan. Dalam praktek, hubungan hukum tersebut di beri nama secara berbeda-beda. Ada yang menyatakan dengan kontrak asuransi, tetapi seringkali orang menyatakan dengan perjanjian asuransi.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, secara garis besar dikenal 2 jenis usaha asuransi. Usaha asuransi terdiri dari tiga jenis usaha, meliputi :

- 1) Asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- 2) Asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- 3) Reasuransi yang memberikan jasa dalam penanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

Salah satu asuransi yang dilaksanakan oleh Asuran Bumiputermuda 1967 adalah dengan memberikan produk asuransi kecelakaan diri. Asuransi ini termasuk ke dalam asuransi, yaitu bidang asuransi kerugian. Program ini dilaksanakan untuk memberikan tanggungan atas kecelakaan diri yang terjadi pada nasabahnya. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang adalah salah satu organisasi yang menjaminkan anggotanya untuk ikut sebagai nasabah di Asuransi Bumiputermuda 1967.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diajukan adalah :

1. Sejauhmana akibat-akibat hukum dengan adanya perjanjian kerjasama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang dengan PT (Persero) Asuransi Bumiputermuda 1967 jika terjadi suatu kecelakaan.

2. Bagaimana tata cara pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh PT. (Persero) Asuransi Bumiputeramuda 1967 terhadap Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang.

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka diketahui :

1. Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi kecelakaan diri di PT. (Persero) Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 adalah bertimbal balik, dimana hak dan kewajiban tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk polis asuransi kecelakaan diri yang pada dasarnya menentukan kewajiban tertanggung adalah membayar premi dan berhak mendapatkan santunan atas risiko yang dipertanggungjawabkan apabila terjadi. Sedangkan penanggung berhak mendapatkan uang premi dan berkewajiban membayar santunan sebagaimana diperjanjikan.
2. Akibat-akibat hukum terhadap adanya perjanjian kerjasama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Deli Serdang dengan PT. (Persero) Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 adalah para pihak terikat secara hukum untuk melaksanakan prestasi sebagaimana disepakatinya dalam polis asuransi kecelakaan diri.
3. Saat terjadinya perjanjian asuransi kecelakaan diri adalah saat kedua belah pihak baik tertanggung maupun penanggung sepakat atas hal pokok yang diperjanjikan, dan sepakat tersebut diikuti dengan pemberian tanda tangan.
4. Pelaksanaan pembayaran ganti rugi dalam perjanjian kerjasama asuransi kecelakaan diri di lingkungan PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 dilakukan setelah tertanggung mengajukan klaim atas risiko yang dipertanggungjawabkan, dan pengajuan klaim tersebut disertai dengan bukti bahwa telah terjadi risiko yang dipertanggungjawabkan.